



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, perlu memberikan pengaturan bagi Desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainantara lain berupa hasil pungutan Desa;
- c. bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pungutan Desa yang mengatur mengenai pungutan Desa, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga harus diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

15. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
16. Hasil Usaha Desa adalah pendapatan asli Desa yang berasal dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Hasil Aset Desa adalah salah satu sumber pendapatan asli Desa atas pemanfaatan aset Desa oleh masyarakat.
19. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah salah satu sumber pendapatan asli Desa yang dapat berupa uang dan/atau barang sebagai bentuk swadaya atau partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat.
20. Pendapatan Asli Desa lain adalah jenis pendapatan asli Desa selain hasil usaha Desa, hasil aset Desa serta Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk Pungutan Desa.
21. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pologoro adalah bentuk pungutan Desa yang terjadi karena adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Asas-asas Pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
- b. Pendapatan Asli Desa;
- c. Pelaksana Pungutan atas Pendapatan Asli Desa;
- d. Pengelolaan Pungutan atas Pendapatan Asli Desa; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. efektif; dan
- d. efisien.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

BAB IV

PENDAPATAN ASLI DESA

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pendapatan Asli Desa

Pasal 5

Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa adalah:

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Aset Desa;
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
- d. Pendapatan Asli Desa lain.

Pasal 6

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain pungutan atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar Desa;
 - d. tempat pemandian umum;
 - e. jaringan irigasi Desa;
 - f. pelelangan ikan milik Desa;
 - g. kios milik Desa;
 - h. pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa;
 - i. pemanfaatan tanah/bangunan dan/atau sarana prasarana pelengkap milik Desa; dan

j. lain-lain hasil aset Desa.

- (2) Lain-lain hasil aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j adalah aset Desa selain tanah Desa dan/atau bangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum Desa baik berupa uang dan/atau barang.
- (2) Pungutan Desa yang berupa benda atau barang dicatat dalam Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pendapatan Asli Desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pungutan Desa.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pungutan atas Obyek Wisata Desa, meliputi:
 1. obyek wisata milik dan dikelola Desa; dan
 2. obyek wisata milik Pihak Ketiga yang dikelola Desa.
 - b. Pungutan jasa layanan Desa, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan pada sarana/ prasarana kesehatan milik/dikelola Desa;
 2. pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola Desa;
 3. pelayanan parkir/titipan kendaraan pada tanah milik/dikuasai Desa;
 4. pelayanan pasar Desa;
 5. pelayanan kios Desa;
 6. lain-lain pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Dikecualikan dari pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jasa layanan administrasi Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peraturan Desa mengenai Pendapatan Asli Desa

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran bagi hasil BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus tertuang dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Penetapan besaran pungutan atas hasil Aset Desa, Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong, serta pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat Desa.
- (3) Penetapan besaran pungutan atas hasil Aset Desa, Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong, serta pungutan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desayang mengatur tentang penetapan besaran pungutan atas hasil aset Desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pungutan Desaharus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (3) Tatacara penyusunanPeraturan Desadiatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desayang mengatur tentang penetapan besaran pungutan atas hasil aset Desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pungutan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - d. BPD mengundang Kepala Desauntuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desayang mengatur tentang penetapan besaran pungutan atas hasil aset Desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pungutan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, oleh Kepala Desadisampaikan kepada Bupati.c. Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - f. Camat atas nama Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Desayang mengatur tentang penetapan besaran pungutan atas hasil aset Desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pungutan Desa, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat;
 - g. Dalam halCamat atas nama Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan;
 - h. Dalam hal Camat atas nama Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - i. Kepala Desabersama BPD memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, dan menyampaikan hasil koreksi dan tindak lanjut kepada Camat;
 - j. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat melaporkan kepada Bupati;

- k. Atas dasar laporan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf j, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati;
- l. Dalam hal Kepala Desa telah menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rancangan Peraturan Desatersebut wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut;
- m. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa;
- n. PeraturanDesa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan;
- o. Dalam hal BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e belum mencapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi penyelesaiannya; dan
- p. Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf p masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Rancangan Peraturan Desayang mengatur tentang penetapan besaran pungutan atas hasil aset Desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pungutan Desa,tidak dapat ditetapkan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal12

- (1) PemerintahDesadilarangmelakukanpungutansebagaipenerimaanDesaselain yang ditetapkan dalamPeraturanDesa.
- (2) PemerintahDesadilarangmelakukanpungutanpologorodanpungutanatasjasalayanadministrasi yang diberikankepadamasyarakatDesa.
- (3) Jasalayanadministrasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
 - a. suratpengantar;
 - b. suratrekomendasi; dan
 - c. suratketerangan.

BAB V

PELAKSANAPUNGUTAN ATAS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 13

- (1) Pungutan atas Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Panitia/Petugas Pemungut.
- (3) Pembentukan Panitia atau penunjukan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Pendapatan Asli Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dipungut dengan menggunakan karcis, kwitansi, atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah.

BAB VI

PENGELOLAANPUNGUTANATAS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 15

- (1) Hasil pungutan atas Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Panitia/Petugas Pemungut disetorkan ke Kas Desa secara bruto dalam waktu paling lama 1 x 24 jam melalui Bendahara Desa.
- (2) Penyetoran hasil pungutan ke Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanda terima dan/atau bukti transaksi.
- (3) Biaya operasional Pungutan atas Pendapatan Asli Desadianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Penggunaan hasil Pungutan atas Pendapatan Asli Desaditetapkan dalam APB Desa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan hasil Pungutan atas Pendapatan Asli Desamenjadi 1 (satu) dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Aset Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dan Aset Desa yang dikelola BUM Desa tidak dapat dikenakan tarif dan dipungut oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran tarif Aset Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Besaran tarif Aset Desa yang dikelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan usulan dari BUM Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Desember 2018

 **BUPATI KUDUS,**

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS